

Nomor : KET-144 /UN2.FI/ETIK/PPM.00.02/2023

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK
ETHICAL APPROVAL

Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian kedokteran, telah mengkaji dengan teliti protokol penelitian yang berjudul:

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine, University of Indonesia – Cipto Mangunkusumo Hospital with regards of the Protection of human rights and welfare in medical research, has carefully reviewed the research entitled:

“Karakterisasi Genom Human Bocavirus yang dideteksi pada Anak dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut di Jakarta Tahun 2022-2023.”

Protocol Number : 23-10-1596

Peneliti Utama : Fithriyah, PhD., M. Biomed
Principal Investigator

Nama Institusi : Mikrobiologi FKUI
Name of the Institution

Lokasi Penelitian Site : Laboratorium Virologi dan Mikrobiologi Molekular, Departemen Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran UI

Tanggal Persetujuan : 20 OCT 2023
Date of Approval (valid for one year beginning from the date of approval)

Dokumen Disetujui Document Approved : Proposal Penelitian, Version 0.1 tanggal 15 September 2023

dan telah menyetujui protokol berikut dokumen terlampir.
and approves the above mentioned protocol including the attached document.

Ditetapkan di : Jakarta

Specified in

Ketua



Prof. dr. Rita Sita Sitorus, Ph.D., Sp.M(K)

**** Peneliti berkewajiban**

1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian.
2. Memberitahukan status penelitian apabila:
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang. Harap pengajuan perpanjangan etik dilakukan 30 hari sebelum masa aktif lolos kaji etik habis.
 - b. Penelitian berhenti ditengah jalan.
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subjek sebelum protokol penelitian mendapat lolos kaji etik dan sebelum memperoleh *informed consent* dari subjek penelitian.
5. Menyampaikan laporan akhir, bila penelitian sudah selesai.
6. Cantumkan nomor protokol ID pada setiap komunikasi dengan KEPK FKUI-RSCM.
7. Semua prosedur persetujuan dilakukan sesuai dengan standar ICH-GCP